# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

1. Pasar modal adalah sebagai kegiatan yang berhubungan erat dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek dahulu di atur dalam Undang-Undang Pasar Modal di bawah pengawasan Bapepam, saat ini termasuk diatur dalam Undang-Undang tentang OJK, dan sanksi pidananya masih diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Pengaturan mengenai sanksi diatur berupa sanksi atas Pelanggaran dan sanksi atas Kejahatan, dinyatakan dalam Pasal 110 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Ayat (1): bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran", dan ayat (2) bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan. Kejahatan di luar dari pasal-pasal 103 ayat (1), Pasal 104 Jo. Pasal 90 UUPM, Pasal 106, dan Pasal 107, adalah bukan termasuk perbuatan pidana dalam lingkup UUPM.
2. Majelis Hakim Langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga, melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan tidak mempertimbangkan dakwaan Primair pertama dan Subsidair pertama yaitu Pasal 104 Jo. Pasal 90 UUPM, yang merupakan sanksi khusus pelaku

kejahatan dalam Pasar Modal (lex specialis derogate legi generali). Dalam kasus perkara Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel terbukti perbuatan para terdakwa bukan perbuatan yang diatur dalam lingkup pasar modal, yaitu mengenai perijinan Pasal 103 UUPM, insider trading yang diatur dalam Pasal 95, 96, 97 dan 98 UUPM, penipuan/penyesatan dalam pasar modal pasal 90 UUPM, tetapi murni perbuatan penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

3. UUPM merupakan dasar hukum pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak di pasar modal, untuk melindungi kepentingan masyarakat pemodal, dan pemangku kepentingan lainnya dari perbuatan yang masuk dalam katagori tindak pidana. Kejahatan di luar dari pasal-pasal 103 ayat (1), Pasal 104 Jo. Pasal 90 UUPM, Pasal 106, dan Pasal 107, adalah bukan termasuk perbuatan pidana dalam lingkup UUPM. Bentuk perlindungan hukum dari kejahatan di luar UUPM adalah tergantung dari undang-undang yang melingkupinya.

## B. SARAN

1. Dalam rangka upaya mewujudkan putusan berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan, yang pada gilirannya juga menjadi salah satu komponen terwujudnya badan peradilan yang berkualitas menuju pada keunggulan peradilan (*court excelllence*), Putusan berkualitas mencerminkan kemampuan Hakim di dalam memutus perkara. Otoritas memutus perkara ada pada Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh undang-undang dan UUD

UNIVERSITAS NASIONAL

1945. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas. putusan Hakim yang berkualitas bagi para pencari keadilan tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan. Menegakkan hukum berarti menegakkan Undang-Undang; namun menegakkan hukum tidak sama makna dengan menegakkan keadilan. adagium *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan), atau *lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya) benar-benar harus dilaksanakan oleh penegak hukum. Oleh karena itu, penerapan pasal-pasal bagi tersangka, dan terdakwa wajib sesuai dengan fakta dan bukti-bukti. Khususnya Hakim, tidak boleh terintimidasi oleh Penyidik atau Jaksa yang mengajukan pasal-pasal dalam dakwaannya, hakim harus jeli dan cermat dalam mencocokkan fakta-fakta, bukti-bukti dengan pasal-pasal yang dijadikan dakwaan Jaksa.

UNIVERSITAS NASIONAL